

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Objek Penelitian

2.1.1 Pengertian Hunian

Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan mendasar manusia (Maslow, 2013) yang dibutuhkan agar manusia dapat bertahan hidup. Kebutuhan fisik terdiri dari makanan, air, tempat tinggal, dan udara. Pentingnya hunian atau tempat tinggal dijelaskan oleh (Silas, 1999) bahwa rumah sebagai tempat berlindung, termasuk ke dalam salah satu kebutuhan dasar manusia setelah sandang dan pangan. Selain itu disebutkan juga bahwa rumah beserta lingkungannya merupakan pusat kegiatan keluarga yang dapat melambangkan peradaban manusia karena di dalamnya terdapat pembentukan kepribadian dan nilai-nilai budaya suatu komunitas. Dalam UU No. 4 Tahun 1992, dijelaskan bahwa rumah tinggal adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal serta sarana pembinaan keluarga. Rumah juga dapat diartikan sebagai tempat berlindung dan tempat kembali dari berbagai aktivitas. Bangunan tersebut berfungsi sebagai sarana istirahat, tempat berlindung dari bahaya, hujan maupun panas, serta sebagai sarana silaturahmi dan sarana belajar dan ibadah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah merupakan sesuatu yang penting bagi keberlangsungan hidup seseorang atau keluarga.

Menurut (Ningrum, 2018), setidaknya ada empat fungsi pokok rumah sebagai tempat tinggal yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan pokok jasmani penghuninya
2. Memenuhi kebutuhan pokok rohani penghuninya
3. Melindungi penghuninya dari penularan penyakit
4. Melindungi penghuninya dari gangguan luar

Fungsi hunian dapat diketahui melalui kebutuhan calon pengguna hunian tersebut. Di dalamnya akan terdapat konsep arsitektur yang dapat membedakan bagian ruang-ruang di dalam rumah yang akan menentukan fungsi dari hunian tersebut. Oleh karena itu rumah harus kuat dan stabil

agar mampu memberikan perlindungan terhadap gangguan keamanan, baik disebabkan oleh bencana alam maupun kerusakan/ kejahatan oleh pencuri atau perampok (Frick & Mulyani, 2006).

Terdapat 3 jenis rumah dalam perumahan (M dkk., 2006) yaitu rumah sederhana, rumah megah, dan rumah mewah. Ketiganya dibedakan dengan ukuran atau tipe bangunan yang mana mempengaruhi kebutuhan ruang hingga perencanaan ruangnya. Rumah subsidi termasuk ke dalam kategori rumah sederhana yaitu rumah yang merupakan bagian dari program subsidi rumah dari pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan daya beli rendah. Pada umumnya rumah sederhana memiliki luasan 22 m² sampai dengan 36 m² dengan luas tanah 60 m² sampai dengan 75 m².

2.1.2 Isu Hunian di Lahan Terbatas

Indonesia termasuk ke dalam negara yang jumlah penduduknya tergolong tinggi. Mengutip dari *World Population Review*, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275 juta jiwa di tahun 2022 yang meningkat di tahun 2023 menjadi 277 juta jiwa. Angka ini membuat Indonesia menempati peringkat keempat dari 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia (Krisnawati, 2023). Di sisi lain, pendapatan perkapita masyarakat Indonesia masih tergolong rendah (Theodora, 2023). Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)* Tauhid Ahmad mengatakan bahwa semakin rendah upah seseorang, pemenuhan kebutuhan dasarnya akan lebih terbatas. Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat Indonesia menunjukkan mereka dengan pendapatan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, termasuk untuk membeli rumah yang layak untuk ditinggali (Novitawaty, 2018).

Memiliki tempat tinggal atau hunian merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan akan hunian pun turut meningkat (Immanuel dkk., 2023). Pernyataan tersebut didukung (Munawarah & Tamiami, 2014) bahwa pertumbuhan penduduk adalah salah satu faktor penyebab

pesatnya pembangunan perumahan di Indonesia. Hal ini membuat lahan untuk mendirikan hunian semakin terbatas. Akibat permintaan (*demand*) akan hunian tinggi di lahan yang semakin terbatas, harga lahan hingga rumah menjadi semakin tinggi (Bramantyo dkk., 2019). Oleh karena itu, pemerintah membuat Program Sejuta Rumah (PSR) sebagai solusi atas permasalahan tersebut (Aditiasari, 2024). Program ini dilaksanakan sejak tahun 2015 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun non-MBR. Namun, pemerintah tetap memprioritaskan MBR sebagai penerima program tersebut.

2.1.3 Rumah Subsidi

Terbatasnya daya beli MBR dan semakin tingginya harga rumah di pasaran menjadi permasalahan keterbatasan penyediaan rumah sangat erat kaitannya dengan kalangan MBR. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, pemerintah membuat Program Rumah Subsidi (Aditiasari, 2024). Sehingga keberadaan rumah subsidi menjadi penting untuk memfasilitasi MBR untuk dapat mengakses rumah yang terjangkau di pasar perumahan (Bramantyo dkk., 2019).

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR menjelaskan bahwa rumah subsidi merupakan rumah yang dibangun dengan harga terjangkau yang diperoleh melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik secara konvensional maupun dengan skema syariah. Rumah subsidi merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam menanggapi keinginan masyarakat yang membutuhkan hunian dengan harga terjangkau (Reza dkk., 2022). Permen PUPR 20/PRT/M/2014 yang menyebutkan bahwa apabila rumah subsidi tidak ditempati dalam waktu satu tahun penuh, maka fasilitas subsidi akan dicabut. Melalui poin tersebut pemerintah ingin pembangunan rumah subsidi tepat sasaran yaitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan tidak dijadikan investasi. Pemerintah tidak secara langsung membangun rumah subsidi yang diperuntukkan bagi MBR, namun pemerintah melibatkan kalangan pengembang perumahan swasta.

Menurut Putra & Rahayu (2015), terdapat empat faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam membeli rumah, yaitu harga, kualitas rumah, kualitas lingkungan, dan lokasi. Harga menjadi faktor utama dalam pemilihan rumah, sebagaimana didukung oleh penelitian Anastasia dkk. (2005) di Citra Raya Surabaya dan Anthony dkk. (2017), yang menegaskan bahwa harga dan lokasi adalah pertimbangan utama konsumen.

Mbake dkk. (2021) menambahkan bahwa preferensi terhadap rumah subsidi dipengaruhi oleh produk, harga, lokasi, dan promosi. Produk mencakup luas, kualitas bangunan, dan desain fasad, sementara harga dipengaruhi oleh fleksibilitas pembayaran dan potensi investasi. Lokasi dinilai berdasarkan aksesibilitas dan infrastruktur, sedangkan promosi melibatkan strategi pemasaran dan insentif seperti diskon.

Karena harga berperan besar dalam keputusan pembelian rumah, rumah subsidi menjadi solusi bagi MBR maupun non-MBR untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

2.1.4 Kawasan Perumahan

Perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan dilengkapi dengan sarana serta prasarana lingkungan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011, perumahan merupakan bagian dari permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan guna mewujudkan rumah layak huni (Indonesia, 1992). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perumahan sebagai sekumpulan unit hunian (Kemendikbud, 2016), sementara Suparno Sastra M. dan Endi Marlina (2006) menjelaskan bahwa perumahan adalah sekelompok hunian yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan sarana serta prasarana yang mendukung kehidupan penghuninya.

Secara konsep, perumahan memiliki cakupan yang lebih kecil dibandingkan dengan permukiman. Perumahan merupakan bagian dari suatu permukiman yang lebih luas, di mana permukiman tidak hanya mencakup hunian, tetapi juga berbagai kegiatan pendukung kehidupan

masyarakat seperti perdagangan, pendidikan, dan fasilitas umum. Dengan kata lain, perumahan lebih berfokus pada penyediaan rumah layak huni, sementara permukiman mencakup aspek yang lebih kompleks terkait kehidupan sosial dan aktivitas masyarakat di suatu kawasan. Untuk mendukung kehidupan penghuninya, kawasan perumahan harus dilengkapi dengan fasilitas umum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurut UU No. 1 Tahun 2011, fasilitas umum yang wajib tersedia dalam perumahan meliputi tempat ibadah, ruang terbuka hijau, dan taman bermain lingkungan. Sementara itu, berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan pada skala 250-2500 penduduk, terdapat ketentuan tentang fasilitas umum yang harus ada, seperti musholla atau langgar (untuk jumlah penduduk 250 jiwa) dengan luas lantai minimal 45 m² dan luas lahan minimal 100 m² jika bangunan berdiri sendiri, serta harus berlokasi di tengah kelompok tetangga atau menjadi bagian dari sarana lain. Selain itu, perumahan juga perlu memiliki taman dengan luas minimal 250 m² yang berfungsi sebagai penyedia udara segar, cahaya matahari, dan tempat bermain anak-anak, serta toko atau warung yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan luas lantai sekitar 50 m² dan luas lahan minimal 100 m² jika bangunan berdiri sendiri. Penyediaan lahan parkir juga menjadi faktor penting, terutama pada skala RT (250 penduduk), di mana lahan parkir umum harus tersebar di pusat lingkungan hunian dengan standar penyediaan minimal 100 m² atau dihitung menggunakan rumus ***luas lahan parkir (bruto) = 3% × luas daerah yang dilayani***. Fasilitas-fasilitas ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan perumahan yang nyaman, layak huni, dan mendukung kehidupan sosial masyarakat di dalamnya.

Dalam bukunya yang berjudul "*A Theory of Good City Form*", Kevin Lynch menekankan pentingnya aksesibilitas dan konektivitas antar ruang dalam perancangan kota. (Lynch, 1984) menyatakan bahwa sirkulasi yang baik tidak hanya memfasilitasi pergerakan fisik, tetapi juga berkontribusi pada pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka. Dalam konteks perumahan, penerapan teori ini dapat membantu

merancang sirkulasi jalan dan pejalan kaki yang efektif, terutama dalam mengakses fasilitas perumahan seperti musholla.

Teori tersebut juga berkaitan dengan teori walkability yang dikemukakan oleh Jeff Speck dalam bukunya "*Walkable City Rules*". Di dalamnya, (Speck, 2018) menekankan pentingnya aksesibilitas dalam radius yang nyaman, yaitu sekitar 150-200 meter atau sekitar 5 menit berjalan kaki. Konsep ini sangat relevan dalam merancang lokasi fasilitas umum seperti musholla, agar dapat diakses dengan mudah oleh semua penghuni tanpa memerlukan kendaraan.

Teori Jeff Speck didukung oleh teori Dalam perencanaan perumahan, pentingnya integrasi fasilitas umum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat sangat ditekankan dalam teori John F. C. Turner dalam bukunya "*Housing by People*". (Turner, 1976) berargumen bahwa desain hunian harus mencerminkan kebutuhan penghuni, termasuk kebutuhan spiritual seperti musholla. Konsep ini sangat relevan dalam merancang perumahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga aspek sosial dan spiritual dari penghuninya.

Dalam konteks perumahan subsidi, tantangan utamanya adalah menciptakan hunian yang efisien, terjangkau, dan tetap mampu menjaga privasi penghuni serta memenuhi kebutuhan ibadah mereka. Zonasi ruang dalam konteks perumahan tidak hanya berfungsi sebagai pembagian fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat tersebut (Rapoport, 1969). Menurut Rapoport (1969), zonasi dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Zona Publik, yang mencakup fasilitas bersama seperti musholla, taman, dan area bermain sebagai tempat interaksi sosial
2. Zona Semi-Privat, yang meliputi jalan lingkungan atau area transisi yang tetap menjaga privasi sambil memungkinkan interaksi
3. Zona Privat, yaitu unit rumah yang memberikan kontrol penuh kepada penghuni untuk kenyamanan dan keamanan, dengan

desain yang mendukung aktivitas pribadi seperti tata letak, pencahayaan, dan ventilasi.

Untuk mencegah pengelompokan hunian yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 648-384 Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992, dan Nomor 09/KPTS/1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang. Ketentuan mengenai hunian berimbang kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam regulasi ini, terdapat peraturan mengenai komposisi hunian dalam perumahan, yaitu 1:2:3, di mana setiap pembangunan satu rumah mewah harus diimbangi dengan minimal dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana.

2.2 Tinjauan Konsep Desain

2.2.1 Arsitektur Islam

Arsitektur islam identik dengan bangunan masjid, karena masjid merupakan tempat orang-orang beragama islam melaksanakan ibadah. (Hidayatulloh, 2020) mengartikan arsitektur Islam sebagai salah satu bagian dari kebudayaan Islam yang merupakan upaya manusia (penganut agama islam) untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani (beribadah). Bangunan masjid juga merupakan perwujudan dari arsitektur islam dengan dikenalnya dari elemen dan langgam bangunan masjid (Sativa, 2011). Contohnya terdapat di Dome of *The Rock* yang diselesaikan pada tahun 691 di Jerusalem. Gaya arsitektur yang mencolok dari bangunan ini misalnya ruang tengah yang luas dan terbuka, bangunan yang melingkar, dan penggunaan pola kaligrafi yang berulang. Adanya minaret, kubah, air mancur, mihrab, bentuk-bentuk geometris, atau kaligrafi menjadi dasar dari identitas arsitektur islam.

Islam dikenal sebagai agama yang hadirnya mampu mewujudkan kedamaian bagi sesama manusia maupun alam atau biasa disebut dengan istilah "*Rahmatan Lil Alamin*". Hal ini tercantum di dalam QS. Al-

anbiya' [21:107]. Ayat tersebut didukung dengan sabda Nabi SAW yakni "Aku tidaklah diutus sebagai tukang laknat, tapi aku diutus untuk menjadi rahmat" (HR. Muslim). Dan pada riwayat lain (Muhammad, 2008) Nabi SAW bersabda "Sesungguhnya aku adalah rahmat yang memberi hidayah pada manusia" (HR. At-Thabrani, Ad-Darimi dan Al-Hakim. Dishahihkan oleh At-thabrani dan Al-Hakim). Di dalam tafsir Al-Mishbah, yang ditulis oleh (Shihab, 2017), makna rahmatan lil alamin adalah bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW (islam) adalah rahmat bagi seluruh alam. Cakupan "rahmat" yang dimaksud M. Quraish Shihab yakni seluruh makhluk Allah SWT yakni manusia, tumbuhan, hewan, bahkan benda-benda tak bernyawa. (Quthb dkk., 2000) berpendapat bahwa makna Rahmatan Lil Alamin adalah bahwa islam merupakan petunjuk bagi umat manusia. Yang kemudian disimpulkan oleh (Arif, 2020) bahwa islam merupakan agama yang mengajarkan tentang kedamaian dan kasih sayang pada seluruh alam semesta. Dengan demikian, islam mengatur segala aktivitas di dunia. Baik persoalan ibadah *maghdhah* (sholat, puasa, zakat, haji), maupun ibadah yang sifatnya *ghairu maghdhah* (muamalah) (Muhyidin, 2007), termasuk dalam membuat desain arsitektur. Sehingga perlu bagi para perancang bangunan untuk mampu menghasilkan desain yang mencerminkan bahwa islam adalah rahmatan lil 'alamin, yang berarti desain yang dihasilkan perancang bangunan tidak berdampak negatif (mudharat) bagi makhluk lainnya (Edrees, 2012).

Arsitektur Islam diartikan sebagai implementasi dari ajaran Agama Islam ke dalam bentuk karya arsitektur (Sam & Ramadhani, 2022). Dalam Agama Islam sumber hukum yang digunakan adalah Al-Quran dan Hadist/sunnah (Ridwan dkk., 2021). Selanjutnya terdapat Ijma' dan juga Qiyas sebagai sumber sekunder (Raisuni, dikutip dari (Ridwan dkk., 2021)). Sumber hukum ini yang menjadi dasar dalam mengimplementasikan Arsitektur Islam (Sam & Ramadhani, 2022). Gagasan mengenai Arsitektur Islam tersebut merupakan wujud perpaduan antara kebudayaan manusia dan proses penghambaan diri seorang manusia kepada Tuhannya, yang berada dalam keselarasan hubungan

antara manusia, lingkungan dan Penciptanya (Sam & Ramadhani, 2022). Arsitektur Islam juga dapat dipahami sebagai sebuah pendekatan arsitektur dengan berusaha melihat ke dalam sistem nilai yang ada dalam Islam untuk kemudian diterapkan ke dalam perancangan bangunan (Utaberta, 2007). Arsitektur Islam merupakan arsitektur yang di dalamnya diterapkan nilai-nilai Islam (Fikriarini, 2010), seperti nilai penghambaan terhadap Allah melalui desain bangunan, nilai kesederhanaan, nilai keadilan, nilai pengakuan terhadap hak orang lain (Sativa, 2011). Arsitektur Islam lebih mengedepankan pada nilai-nilai keislaman yang bersumber dari al-Quran dan Hadits (sunnah Rasul) (Alizanda dkk., 2021).

(Saoud, 2002) mendefinisikan arsitektur islam sebagai cara merancang karya arsitektur yang berdasar pada hukum islam, tanpa adanya batasan terhadap tempat ataupun fungsi bangunan. (Fikriarini, 2010) menambahkan bahwa arsitektur islam lebih mengusung nilai-nilai dari ajaran islam yang nantinya diwujudkan dalam karya arsitektur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arsitektur islam tidak hanya terbatas pada desain bangunan religius saja, namun juga bangunan lain termasuk hunian.

Dalam perancangan arsitektur, seorang perancang mempertimbangkan 5 prinsip (Edrees, 2012) yaitu

1. **Fungsi**, bangunan harus bermanfaat secara maksimal dan tidak mengandung unsur pemborosan, sebagaimana dalam QS. Al-A'raf ayat 31 yang melarang tindakan berlebihan dalam penggunaan sumber daya;
2. **Bentuk**, desain harus memiliki keseimbangan antara estetika dan fungsi, seperti yang dijelaskan dalam QS. Shad ayat 27 bahwa segala ciptaan Allah mengandung keindahan sekaligus manfaat.;
3. **Teknik**, konstruksi bangunan harus kokoh dan dapat digunakan secara optimal oleh manusia, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hadid ayat 25 yang menegaskan bahwa Allah menciptakan benda-benda di bumi untuk dimanfaatkan.

4. **Keselamatan**, bangunan harus mampu melindungi penghuninya dari bahaya, sebagaimana dalam hadits riwayat Abu Dawud yang menekankan pentingnya meminta perlindungan kepada Allah
5. **Kenyamanan**, desain harus mempertimbangkan aspek kenyamanan termal, visual, dan akustik agar penghuni dapat beraktivitas dengan baik dan bersyukur atas nikmat Allah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ibrahim ayat 7;

Di dalam 5 prinsip tersebut juga terdapat 2 poin pendukung, yaitu:

1. **Konteks**, perancangan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar dan menghindari kerusakan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Qashash ayat 77 yang melarang perusakan di muka bumi
2. **Efisien**, mengutamakan kesederhanaan tanpa pemborosan (al-Isra: 27).

FIVE PRINCIPLES IN ARCHITECTURE



GAMBAR 1. 2 Lima prinsip dalam arsitektur

2.2.2 Penerapan Arsitektur Islam dalam Hunian

Dalam rangka menegakkan agama islam pada lingkup yang paling kecil, rumah menjadi tempat untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Nurjayanti dkk., 2014). Rumah menjadi dasar dari segala aktivitas seorang muslim untuk mencari keridhoan Allah SWT. Perilaku seseorang dilatarbelakangi oleh pandangan hidup, kepercayaan yang dianut, dan nilai-nilai norma yang dipegang (Rapoport, 1969). Begitu pula perilaku seorang muslim yang didasari dengan nilai-nilai islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadist. Hal ini berpengaruh pada bagaimana

konsep penataan tempat tinggal mereka (Nurjayanti dkk., 2014). Karena seorang muslim membutuhkan ruang yang dapat mewadahi aktivitas mereka, termasuk aktivitas beribadah (Malik & Mujahid, 2016).

Perumahan islami diartikan sebagai konsep perumahan yang didasari dari kepercayaan, ajaran, dan nilai-nilai islam dengan tetap mempertimbangkan aspek budaya, iklim, topografi, bahan bangunan, potensi, teknologi dan ekonomi (Omer, 2017). Qomarun dalam (Azizah, 2015) menyebut niat, perilaku dan aktivitas pengguna dalam mewujudkan keselamatan dunia-akhirat merupakan elemen non-fisik (berupa adab pengguna) dalam membuat lingkungan binaan menjadi produk arsitektur.

(Azizah, 2015) mendefinisikan rumah tinggal islami sebagai rumah tinggal keluarga muslim yang menerapkan cara hidup yang islami (mulai dari ibadah yang dilakukan secara ritual hingga penerapan nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari (Sari Dewi dkk., 2023)) baik dalam ruang lingkup pribadi maupun sosial. (Fajariyah dkk., 2023) mencoba mempelajari penerapan nilai-nilai islam pada bangunan (rumah) joglo, rumah tradisional di Jawa. Sebelum masuknya islam di tanah Jawa, masyarakat Jawa masih menganut tradisi Hindu, Budha, atau sinkretisme (Herwinda, 2008). Tradisi ini yang mendasari masyarakat Jawa untuk menerapkan falsafah hidup berupa keselarasan, keseimbangan, dan keselarasan yang melingkar antara makhluk hidup dengan makhluk hidup atau makhluk hidup dengan alam semesta. Poin-poin falsafah tersebut sejalan dengan bagaimana islam mengatur keharmonisan manusia dalam menjalin hubungan dengan Allah (*Hablumminallah*), dengan manusia (*Hablumminannaas*), dan dengan alam (*Hablumminal 'alam*). Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya gagasan dan makna filosofis pada setiap elemen arsitektur joglo erat kaitannya dengan nilai-nilai Islam (Fajariyah dkk., 2023).

(Fajariyah dkk., 2023) menjelaskan kesesuaian antara nilai-nilai islam dengan pemikiran filosofis Jawa pada elemen arsitektur rumah joglo yaitu:

1. Pendapa

Mengandung makna filosofis tentang prinsip keterbukaan, sejalan dengan visi Islam surat Al Hasyr ayat 9:

“Orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung.”

Ayat ini menjelaskan tentang sikap keterbukaan terhadap peristiwa hijrahnya Nabi bersama para muhajirin ke Madinah. Sikap keterbukaan yang diwakili oleh kaum Ansar sebagai tuan rumah, menerima kedatangan Nabi dan Muhajirin.



GAMBAR 2. 1 Pendopo

Sumber: <https://www.finansialku.com/lifestyle/bagian-bagian-dalam-rumah-joglo/>

2. Pringgitan

Terletak di antara pendapa dan dalem. Ruangan ini biasanya digunakan sebagai ruang tamu dan pertemuan resmi. Area ini mengandung makna filosofis tentang prinsip kesetaraan. Filosofi tersebut diwujudkan pada bentuk lantai yang datar dan sama tingginya. Ini bermakna bahwa pemilik rumah (tuan rumah) tidak merasa dirinya lebih tinggi derajatnya daripada tamu yang datang, sehingga pemilik rumah mampu terbuka dan memuliakan

tamu. Prinsip ini sejalan dengan visi Islam surat al-Hujurat ayat 13:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh umat manusia memiliki derajat yang sama, tidak ada yang rendah dan tidak ada yang tinggi. Satu-satunya hal yang membedakan derajat manusia hanya ketakwaannya kepada Allah.



GAMBAR 2. 2 Pringgitan

Sumber: <https://www.finansialku.com/lifestyle/bagian-bagian-dalam-rumah-joglo/>

3. Dalem



GAMBAR 2. 3 Dalem

Sumber: <https://www.finansialku.com/lifestyle/bagian-bagian-dalam-rumah-joglo/>

Merupakan ruangan inti dari rumah joglo yang hanya dapat diakses oleh pemilik rumah dan keluarganya. Karena area tersebut berhubungan dengan privasi pemilik rumah, maka orang lain tidak boleh mengaksesnya tanpa izin pemilik. Adab tersebut juga diajarkan dalam Surah an-Nur ayat 27:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.”

Hal ini sejalan dengan yang dituliskan (Nurjayanti dkk., 2014) bahwa rumah tinggal dengan konsep islami menerapkan privasi yang tinggi.

4. Senthong

Terbagi menjadi 3 bagian yaitu 1) senthong tengen (kanan) digunakan sebagai ruangan untuk laki-laki. 2) senthong kiwo (kiri) merupakan ruangan untuk wanita. 3) Senthong tengah disebut juga petanen yang digunakan untuk meditasi. Pemisahan ruangan ini bermakna penghormatan terhadap perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Ini sejalan dengan ajaran yang terdapat dalam surah an-Nur ayat 30-31:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.” (30)

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami

mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (31)

Ayat ini menggabungkan perintah menjaga kemaluan dengan menjaga penglihatan yang merupakan pemicu terjadinya perzinahan (Az-Zuhaili, 2018). Adanya senthong dalam rumah joglo berfungsi menghindarkan kekhawatiran tersebut.



GAMBAR 2. 4 Senthong

Sumber: <https://www.nesabamedia.com/rumah-adat-jawa-timur/>

5. Gandok

Berfungsi sebagai ruang penyimpanan, ruang makan, dan terkadang pendopo tempat para tamu menginap. Ruangan ini sangat penting karena perannya untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat jawa. Dalam Quran surah Yusuf ayat 47-49, dijelaskan tentang keharusan umat islam untuk bertahan hidup melalui makanan:

“Yusuf) berkata, “Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.” (47)

“Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.” (48)

“Setelah itu akan datang tahun, ketika manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).” (49)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan maksud ayat di atas adalah berapapun hasil tanaman selama tujuh tahun subur, maka gabah harus disimpan agar lebih awet dan tidak mudah rusak (Kathīr, 2003).



GAMBAR 2. 5 Gandok

Sumber: <https://economy.okezone.com/read/2016/06/30/470/1429314/membedah-bagian-dalam-rumah-joglo-masyarakat-jawa>

6. Pawon

Merupakan area di bagian belakang rumah yang digunakan untuk memasak dan mengolah segala sesuatu yang berhubungan dengan pangan atau kebutuhan pangan. Di dalamnya, masyarakat Jawa memasak dengan menggunakan bahan bakar kayu. Budaya ini terdapat dalam surah Yasin ayat 80 yang membahas tentang penggunaan kayu sebagai bahan bakar memasak.

“(Dialah) yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Kemudian, seketika itu kamu menyalakan (api) darinya.”



GAMBAR 2. 6 Pawon

Sumber: <https://artikel.rumah123.com/tidak-boleh-asal-ini-5-ciri-khas-rumah-jawa-beserta-filosofinya-53885>

Filosofi rumah joglo banyak mengandung makna yang berkaitan dengan hubungan manusia dan masyarakat di sekitarnya. Berbeda dengan objek studi kasus yang dilakukan oleh (Malik & Mujahid, 2016) di rumah muslim di Pakistan dan Saudi Arabia. Rumah-rumah tersebut lebih banyak berfokus pada kenyamanan pemilik rumah tinggal. Objek yang berada di Pakistan lebih berkonsep modern dibanding dengan objek yang berada di Saudi. Di beberapa negara Arab termasuk Saudi masih membuat ruang tamu terpisah untuk pria, demi menjaga privasi perempuan di dalam rumah. Area publik dibuat terpisah dengan area privat maupun semi privat.

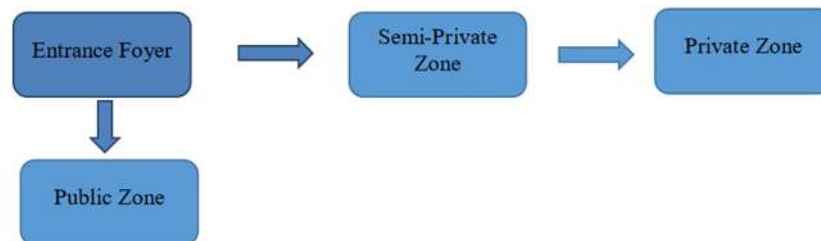
Quran Surah an-Nahl ayat 80 menjelaskan tentang fungsi rumah tinggal untuk aktivitas yang menunjukkan ketaatan kepada Allah (Katsir, 2015a). Pada ayat tersebut rumah adalah salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya untuk tempat mereka menetap, menutupi dirinya, dan menggunakan rumah untuk berbagai manfaat dan kegunaan lainnya. Pada Quran Surah an-Nur ayat 27 juga dijelaskan bahwa rumah tinggal yang islami memiliki privasi yang tinggi bagi penggunanya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika bertamu, seorang muslim tidak diperbolehkan memasuki rumah tinggal orang lain tanpa seizinnya (Katsir,

2015). Pemilik rumah juga diharuskan menjaga aib yang ada di dalam rumahnya. Hal ini menggambarkan dengan jelas kewajiban seorang muslim untuk menjaga privasi di dalam rumahnya.

Islam sangat memperhatikan privasi masing-masing anggota keluarga. Rumah berfungsi sebagai tempat untuk menjaga privasi tersebut dari orang di luar rumah, sehingga apa yang ada di dalam rumah tersebut dapat disebut dengan aurat (Nurjayanti dkk., 2014). Rumah tinggal islami memiliki karakteristik sebagai berikut (Nurjayanti dkk., 2014):

1. Tujuan utama aktivitas pengguna adalah untuk mencari ridho Allah SWT
2. Sistem zonasi berkonsep mahram
3. Tata ruang memperhatikan akhlaq
4. Nilai seni yang diterapkan berupa tauhid sebagai sarana mendekatkan diri dan mengingat Allah
5. Konsep *rahmatan lil alamin* diterapkan agar hunian memiliki manfaat untuk diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarnya

Hal utama yang menjadi prinsip dalam perancangan arsitektur islam dalam rumah tinggal adalah privasi yang mengacu pada prinsip hijab (Astuti, 2004), yaitu dengan prinsip pemisahan zona publik dan zona privat untuk mendukung privasi masing-masing pengguna (Zein Moedijiono dalam (Astuti, 2004)). Islam secara tegas mengharuskan adanya pemisahan area berdasarkan mahram perempuan untuk menjaga privasi. Sehingga terdapat area terpisah untuk zona privat dan zona publik (Malik & Mujahid, 2016).



GAMBAR 2. 7 Zonasi pada Rumah Khas Muslim

Sumber: Perception of House Design in Islam: Experiences from Saudi Arabia and Pakistan, Malik & Mujahid (2016)

2.2.3 Konsep Hijab dalam Arsitektur

Islam senantiasa mengarahkan para penganutnya untuk menjaga tata krama berhias dan bertakwa sebagai dua identitas yang tidak bisa dipisahkan dalam konstruksi sosial dan agama, hal ini tercantum dalam Quran Surah al-A'raf ayat 26 (Khair dkk., 2021).

يَبْنِيَّ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكَمُ وَرِيْشًا ط وَلِبَاسُ التَّقْوَى لَا ذِ لِكَ
خَيْرٌ ط ذِ لِكَ مِنْ آيَةِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٢٦)

Artinya: Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.

Islam memiliki konsep privasi yang khas dan memiliki keterkaitan dengan “aurat” dan “hijab” (Sativa, 2011). Konsep ini menekankan pemisahan untuk perempuan dan laki-laki (Muhammadiyah, 2022). Hijab merupakan etika berpakaian yang membatasi dan menutupi wanita dari pandangan lawan jenis. Kata aurat merupakan tema pokok dalam kajian hijab, sebab aurat merupakan objek utama yang dibatasi oleh hijab. Artinya, pembahasan hijab tidak akan hadir dalam diskusi tentang agama tanpa keberadaan aurat (Khamzah, 2011).

Secara bahasa, hijab berarti pembatas, pencegah atau penghalang. Dalam fikih Islam, *al hijab* berarti pakaian penutup yang menutupi seluruh tubuh perempuan (Akmir dkk., 2024). Hijab bertujuan untuk memuliakan dan menjaga perempuan dari pandangan orang asing atau yang orang bukan mahramnya (M. Quraish Shihab dalam (Roziqin, 2018)). Sedangkan “aurat” (عورة) menurut bahasa berarti sesuatu yang menimbulkan rasa malu (Sesse, 2016). Kata tersebut juga berarti aib, buruk (Sesse, dikutip dari (Anisa dkk., 2023)), dan bagian yang tidak boleh terlihat (M. Quraish Shihab, dikutip dari Roziqin, 2018). Kata (عورة) berasal dari kata (عور) yang maknanya hilang perasaan. M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah”

menjelaskan lebih lanjut bahwa makna “hilang perasaan” dapat dipahami sebagai “sesuatu yang buruk”, atau sesuatu yang dapat menimbulkan rasa malu dan bahaya. Sehingga dapat dipahami bahwa aurat merupakan bagian yang ketika ditampilkan di depan orang lain (yang bukan mahram) akan menimbulkan sesuatu yang buruk.

Islam mewajibkan umatnya untuk menutup aurat agar terhindar dari fitnah. Di dalamnya terdapat batas-batas tertentu untuk aurat laki-laki dan perempuan (Nuraini & Dhiauddin, 2013). Hal ini tertulis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلْحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ [رواه أبو داود]

Artinya: “Dari Aisyah r.a bahwa sesungguhnya Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah SAW dan ia memakai baju yang tipis, lalu Rasulullah berpaling darinya dan bersabda: asma..! jika seorang perempuan telah dating masa haidhnya ia tidak dibenarkan menampilkan auratnya kecuali ini dan ini sambil menunjukkan wajah dan pergelangannya (rasulullah SAW).” (H.R. Abu Daud)

Hadis tersebut menjadi salah satu yang digunakan oleh (Nuraini & Dhiauddin, 2013) dalam menyimpulkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat di depan umum kecuali wajah dan tangannya. Aurat wanita harus ditutup (tidak boleh ditampilkan) di depan orang lain kecuali suami dan mahram (Nuraini & Dhiauddin, 2013).

Islam hanya memperbolehkan interaksi sosial yang bebas antara laki-laki dan perempuan yang sudah mahram (Junara & Kusumadewi, 2013). Mahram berarti laki-laki maupun perempuan yang tidak boleh (haram) untuk dinikahi (Bobihu, 2023) karena nasab, *radla'* (pemberian asi oleh perempuan, yang menyebabkan seseorang menjadi mahram

dengan ibu-ibu yang menyusuinya dan saudara-saudara sepersusuaannya (Ilham, 2021)) atau karena hubungan pernikahan (Ulya, 2013).

Konsep mahram dalam keluarga muslim sangat ditekankan sebagai dasar pembinaan syariat Islam. Sehingga hubungan keluarga besar ini menjadi dasar adanya ruang publik, ruang privat, hingga ruang semi privat dalam dasar peruangan rumah tinggal berprinsip Islam. Keluarga besar akan dapat bebas masuk ke dalam ruang pada rumah tinggal selain ruang privat, berbeda dengan tamu non-mahram yang hanya mempunyai batas teritori pada ruang tamu (Nurjayanti dkk., 2014).

Rumah sebagai tempat tinggal juga difungsikan sebagai penutup atau pembatas pandangan orang yang bukan mahram terhadap penghuni perempuan (Rahmah, 2012). Karena sesuai dengan syariat islam, wanita tidak diperkenankan memperlihatkan auratnya kecuali dengan mahramnya. Kaum muslimim sudah terbiasa memandang apa yang ada di dalam rumah sebagai "aurat" yang harus dijaga dari pandangan orang lain. Mereka menjaga agar orang lain (selain penghuni rumah) tidak melihat apa yang ada di dalam rumahnya (Hawwa, 2002). Oleh karena itu, privasi menjadi salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam penerapan arsitektur islam (Utami dkk., 2013).

Dalam rumah tinggal islami dituntut untuk menciptakan sebuah rumah yang dapat menjaga hijab perempuan, sehingga kenyamanan dan keleluasaan dalam beraktivitas tidak terganggu. Pemisahan berdasarkan zona privat dan publik adalah sangat tepat. Kewajiban dalam perintah memakai hijab (jilbab) di luar rumah atau bertemu bukan mahramnya membentuk sistem pembatasan ruang dalam rumah. Oleh karena itu fungsi dari pembatas ruang permanen atau non-permanen adalah sebagai hijab khususnya hijab perempuan (Rahmah, 2012).

Konsep mahram atau mahram dalam keluarga muslim sangat ditekankan sebagai dasar pembinaan syariat Islam. Untuk seterusnya, hubungan keluarga besar ini menjadi dasar patokan terjadinya ruang publik dan ruang privat, ataupun ruang semi privat dalam dasar peruangan rumah tinggal berprinsip Islam. Keluarga besar akan dapat

bebas masuk ke dalam ruang pada rumah tinggal selain ruang privat, berbeda dengan tamu non-mahram yang hanya mempunyai batas teritori pada ruang tamu. Perbedaan zoning berimplikasi pada pewadahan peruangan yang terjadi (Nurjayanti dkk., 2014), seperti:

1. Zona publik
Yaitu jalan utama, halaman dan teras depan, serta ruang tamu
2. Zona semi privat
Yaitu ruang keluarga dan ruang makan
3. Zona privat
Yaitu kamar tidur utama dan kamar tidur anak
4. Zona servis, terdiri dari: ruang dapur; gudang; kamar mandi dan wc.

Interaksi pengguna ruangan menjadi pembeda antar zona menjadi zona privat dan zona publik dalam rumah tinggal islami (Rahmah, 2012). Pengaruh dari perintah hijab bagi perempuan, menuntut kreatifitas dalam merancang atau menata ruang menjadi tempat atau wadah beraktifitas yang nyaman tanpa meninggalkan syariat hijab tersebut. Zona/ wilayah publik yang memerlukan perhatian khusus dalam peletakannya dan penataannya, antara lain ruang tamu.

Hijab adalah tabir pemisah yang digunakan untuk menghalangi pandangan untuk menjaga kesucian pandangan dari yang tidak mahram, dapat berupa hijab permanen maupun tidak permanen. Teritori yang dapat diakses oleh tamu yang bukan mahram hanya sampai dengan ruangan-ruangan yang bersifat publik saja. Keberadaan ruang tamu ini hendaknya tertutup dengan hijab (baik permanen maupun tidak permanen) dari ruang-ruang lain dalam rumah, sehingga tamu non-mahram yang berkunjung tidak dapat melihat langsung ke dalam ruangan yang digunakan untuk kegiatan privat dalam rumah. Hal ini bertujuan agar privasi penghuni rumah terjaga (Nurjayanti dkk., 2014). Apabila ada penghuni rumah yang berjenis kelamin perempuan, maka ia bebas melepas jilbabnya. Para perempuan bisa juga leluasa beraktivitas tanpa khawatir jika ada tamu yang datang melihatnya (Nurjayanti dkk., 2014).



GAMBAR 2. 8 Hubungan aurat, hijab, dan privasi
Sumber: Penulis, 2024

Terdapat 2 macam konsep hijab yang disebutkan (Azizah, 2015) yaitu konsep hijab non-fisik dan fisik. Penerapan hijab non-fisik contohnya berupa perilaku atau aktivitas pengguna. Konsep ini didasarkan dari Surah an-Nur ayat 30 yaitu perintah bagi seorang muslim untuk menahan (sebagian) dari pandangan mata mereka.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَرَادَ اللَّهُ بِالنَّفْسِ أَنْ تَعْلَمَ مَا يَفْعَلُونَ (٣٠)

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Sedangkan contoh penerapan hijab fisik yaitu:

1. Permanen: tata ruang, dinding, pintu dan jendela
2. Semi Permanen: perabot dan tanaman

Konsep hijab non-fisik didasarkan dari Surah al-Ahzab ayat 53 yang menerangkan tentang etika bertamu.

Dalam rumah tinggal, terdapat aktivitas utama berupa interaksi antar pengguna sebagai berikut (Junara & Putrie, 2009):

1. Privasi orang tua terhadap penghuni lainnya
2. Privasi antar anak
3. Privasi penghuni rumah tinggal terhadap tamu yang bukan mahram
4. Privasi tamu dan pembantu yang bukan mahram

2.2.4 Privasi Ruang

Inti dari ruang personal adalah privasi (Maulida, 2021). Ruang personal diartikan sebagai wilayah dengan batas maya yang melingkupi tubuh seseorang dan tidak dapat diganggu oleh pengganggu (Sommer

(1987) dalam (Maulida, 2021)). Kenyamanan privasi pada suatu ruang berhubungan erat dengan teritori ruang (Pratama dkk., 2021). Teritori memberikan batasan yang jelas untuk menegaskan kepemilikan ataupun hak suatu ruang. Sehingga jika kenyamanan privasi tercapai, akan menghasilkan kenyamanan bagi penghuni ruangan tersebut (Pratama dkk., 2021), meskipun kenyamanan merupakan sesuatu yang sulit dijelaskan karena cenderung pada penilaian subyektif (Osborne, 1995 dalam (Pratama dkk., 2021).

Melalui analisis (Maulida, 2021), privasi ruang yang baik dapat tercapai melalui:

1. Penggunaan elemen permanen maupun semi permanen untuk menciptakan batas antar ruang. Contohnya yaitu dinding dan pintu, maupun partisi, perabot, tirai, dan sebagainya
2. Penggunaan ruang secara fleksibel. Contohnya, penghuni dapat memanfaatkan teras yang luas sebagai ruang untuk menerima tamu
3. Pembagian zonasi/teritori ruang yang jelas serta penggunaan ruang sesuai aktivitas, pola, dan fungsi ruangnya

Dari perspektif Islam, privasi merupakan penjagaan serta perlindungan dari tekanan dan gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor visual, faktor audio (suara) serta faktor-faktor lain yang memerlukan izin terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas maupun kegiatan, sehingga tidak bersifat mengganggu (Annisa, 2023). (Burhanuddin, 2010) menambahkan bahwa privasi dipahami sebagai perlindungan terhadap gangguan, yakni gangguan pandangan, suara, maupun bentuk gangguan lainnya yang mewajibkan seseorang untuk meminta izin untuk melakukan sesuatu di sekitar tempat seseorang tinggal.

2.3 Kesimpulan dari Tinjauan Konsep Desain

TABEL 2. 1 Kesimpulan tinjauan konsep desain

ARSITEKTUR ISLAM		
DEFINISI	Arsitektur Islam adalah implementasi ajaran Islam ke dalam bentuk karya arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, tanpa adanya batasan terhadap tempat ataupun fungsi bangunan	
PRINSIP PERANCANGAN (Edrees, 2012)	Fungsi Karya arsitektur harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin agar terhindar dari kemubadziran (berlebihan)	al-A'raf ayat 31
	Bentuk Bentuk bangunan dibuat bagus (tidak berlebihan) namun tetap fungsional	Shad ayat 27
	Teknik Memanfaatkan benda ciptaan-Nya dalam mendirikan bangunan	al-Hadid ayat 25
	Keselamatan Bangunan harus mampu menjamin keselamatan penghuninya	Hadist Riwayat Abu Dawud
	Kenyamanan Perancang bangunan harus memberikan kenyamanan pada bangunan tersebut	Ibrahim ayat 7
	Konteks Karya (bangunan) yang dibuat, tidak merusak lingkungan alam maupun buatan	(al-Qashash:77)
	Efisien Prinsip <i>“luxurious in simplicity”</i> (desain mewah namun murah dananya) akan menghindari pemborosan	(17:27)
PENERAPAN ARSITEKTUR ISLAM DALAM HUNIAN		
DEFINISI & FUNGSI RUMAH TINGGAL ISLAMI	Rumah tinggal islami adalah tempat tinggal keluarga muslim yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi maupun sosial. Bagi seorang muslim, rumah berfungsi sebagai ruang beribadah (mencari keridhoan Allah) serta menjaga privasi berupa aib dan aurat (sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain)	
NILAI ISLAMI PADA ELEMEN ARSITEKTURAL:		
RUMAH JOGLO (Fajariyah dkk., 2023)	Pendapa (keterbukaan) Menggambarkan sikap keterbukaan tuan rumah dalam menerima kedatangan tamu	surat Al Hasyr ayat 9
	Pringgitan (kesetaraan) Menggambarkan sikap tuan rumah yang	surat al-Hujurat ayat 13

	tidak merasa dirinya lebih tinggi derajatnya daripada tamu yang datang, sehingga pemilik rumah mampu terbuka dan memuliakan tamu.	
	<i>Dalem (privasi)</i> Area yang tidak boleh diakses orang lain tanpa izin tuan rumah.	Surah an-Nur ayat 27
	<i>Senthong</i> Terdiri dari 3 ruangan terpisah. Pemisahan ruangan ini bermakna penghormatan terhadap perempuan dan laki-laki yang bukan mahram.	surah an-Nur ayat 30-31
	<i>Gandok (penyimpanan)</i> Ruang yang digunakan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat Jawa	surah Yusuf ayat 47-49
	<i>Pawon (dapur)</i> Ruang yang digunakan untuk mengolah segala sesuatu yang berhubungan dengan pangan atau kebutuhan pangan.	Yasin ayat 80
RUMAH DI SAUDI	Ruang tamu dibuat terpisah untuk pria, demi menjaga privasi perempuan di dalam rumah. Area publik dibuat terpisah dengan area privat maupun semi privat	(Malik & Mujahid, 2016)
KARAKTERISTIK RUMAH TINGGAL ISLAMI	1. Tujuan utama aktivitas pengguna adalah untuk mencari ridho Allah SWT 2. Sistem zonasi berkonsep mahram 3. Tata ruang memperhatikan akhlaq 4. Nilai seni yang diterapkan berupa tauhid sebagai sarana mendekatkan diri dan mengingat Allah 5. Konsep <i>rahmatan lil alamin</i> diterapkan agar hunian memiliki manfaat untuk diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarnya	(Nurjayanti dkk., 2014)
PRINSIP PERANCANGAN ARSITEKTUR ISLAM	Mengacu pada prinsip hijab	(Astuti, 2004)
	Memisahkan area berdasarkan mahram	(Malik & Mujahid, 2016)
KONSEP HIJAB DALAM ARSITEKTUR		
KONSEP PRIVASI DALAM ISLAM	Islam memiliki konsep privasi yang khas dan memiliki keterkaitan dengan “aurat” dan “hijab”	(Sativa, 2011)
	Konsep ini menekankan pemisahan untuk perempuan dan laki-laki	(Muhammadiyah, 2022)
DEFINISI HIJAB	Secara bahasa, hijab berarti pembatas,	(Akmir dkk.,

	pengegaah atau penghalang.	2024)
	Dalam fikih Islam, <i>al hijab</i> berarti pakaian penutup yang menutupi seluruh tubuh perempuan	
TUJUAN HIJAB	Hijab bertujuan untuk memuliakan dan menjaga perempuan dari pandangan orang asing atau yang orang bukan mahramnya	(M. Quraish Shihab dalam (Roziqin, 2018))
	Hijab diwajibkan dengan tujuan agar terhindar dari fitnah	
DEFINISI AURAT	Aurat merupakan bagian yang ketika ditampilkan di depan orang lain (yang bukan mahram) akan menimbulkan sesuatu yang buruk.	
BATASAN AURAT	Seluruh tubuh wanita adalah aurat di depan umum kecuali wajah dan tangannya. Aurat wanita harus ditutup (tidak boleh ditampilkan) di depan orang lain kecuali suami dan mahram	(Nuraini & Dhiauddin, 2013)
DEFINISI MAHRAM	Mahram berarti laki-laki maupun perempuan yang tidak boleh (haram) untuk dinikahi (Bobihu, 2023) karena nasab, <i>radla'</i> (pemberian asi oleh perempuan, yang menyebabkan seseorang menjadi mahram dengan ibu-ibu yang menyusunya dan saudara-saudara sepersusuanannya (Ilham, 2021)) atau karena hubungan pernikahan (Ulya, 2013).	
DEFINISI HIJAB DALAM BENTUK ARSITEKTURAL	Hijab adalah tabir pemisah yang digunakan untuk menghalangi pandangan untuk menjaga kesucian pandangan dari yang tidak mahram, dapat berupa hijab permanen maupun tidak permanen	(Nurjayanti dkk., 2014)
TUJUAN KONSEP HIJAB	menjaga hijab perempuan, sehingga kenyamanan dan keleluasaan dalam beraktivitas tidak terganggu	(Rahmah, 2012)
PENERAPAN KONSEP HIJAB		
ZONASI	Zona publik Yaitu jalan utama, halaman dan teras depan, serta ruang tamu Zona semi privat Yaitu ruang keluarga dan ruang makan Zona privat Yaitu kamar tidur utama dan kamar tidur anak	(Nurjayanti dkk., 2014)

	Zona servis Yaitu dapur; gudang; kamar mandi dan wc	
HIJAB FISIK	Permanen Tata ruang, dinding, pintu dan jendela Semi Permanen perabot dan tanaman	(Azizah, 2015)
HIJAB NON-FISIK	Berupa perilaku atau aktivitas pengguna	(Azizah, 2015)
INTERAKSI DALAM RUMAH TINGGAL	- Privasi orang tua terhadap penghuni lainnya - Privasi antar anak - Privasi penghuni rumah tinggal terhadap tamu yang bukan mahram - Privasi tamu dan pembantu yang bukan mahram	(Junara & Putrie, 2009)
PRIVASI RUANG		
KRITERIA PRIVASI RUANG YANG BAIK	Penggunaan elemen permanen maupun semi permanen untuk menciptakan batas antar ruang. Contohnya yaitu dinding dan pintu, maupun partisi, perabot, tirai, dan sebagainya Penggunaan ruang secara fleksibel. Contohnya, penghuni dapat memanfaatkan teras yang luas sebagai ruang untuk menerima tamu Pembagian zonasi/teritori ruang yang jelas serta penggunaan ruang sesuai aktivitas, pola, dan fungsi ruangnya	(Maulida, 2021)

2.4 Studi Preseden

2.4.1 Rumah Tinggal Muslim di Malang dan Jember

(Rahmah, 2012) melakukan pengamatan pada beberapa rumah tinggal muslim di Kota Malang dan Jember. Rumah tinggal yang menjadi objek penelitiannya dihuni oleh orang tua, anak laki-laki, serta anak perempuan. Tipe yang dipilih adalah 54, 70, dan 100. Tipe 54 dengan luas bangunan 54 m² dan luas tanah 120 m², tipe 70 dengan luas bangunan 70 m² dan luas tanah 150 m², tipe 100 dengan luas bangunan 100 m² dan luas tanah 300 m².

1. Rumah Tinggal Tipe 54

Rumah ini dibagi menjadi dua zona yaitu zona publik dan zona privat. Dinding pembatas yang berlubang digunakan untuk memisahkan antara ruang tamu (publik) dengan ruang keluarga (privat). Area yang lebih privat seperti kamar tidur, dipisahkan dengan orientasi pintu kamar yang tidak langsung mengarah pada ruang tamu, sehingga privasi penghuni kamar lebih terjaga.



Pandangan dari ruang tamu



Pandangan dari ruang keluarga

GAMBAR 2. 9 *Pemisahan area publik dan privat pada rumah tinggal tipe 40*
Sumber: Jurnal "Pengaruh Hijab Perempuan Pada Tata Ruang Rumah Tinggal Muslim" oleh Sukmayati Rahmah

2. Rumah Tinggal Tipe 70

Zona publik dan privat dalam rumah ini dipisahkan dengan dinding bata berlubang. Selain itu, konsep hijab juga terwujud dengan adanya foyer sebagai ruang antara ruang tamu dan ruang keluarga.



Pandangan dari ruang keluarga



Pandangan dari ruang tamu

GAMBAR 2. 10 *Pemisahan area publik dan privat pada rumah tinggal tipe 70*
Sumber: Jurnal "Pengaruh Hijab Perempuan Pada Tata Ruang Rumah Tinggal Muslim" oleh Sukmayati Rahmah

3. Rumah Tinggal Tipe 100

Pada rumah tinggal tipe ini, adanya pembatas berupa dinding bata dan tirai mampu menutupi aktivitas privat yang berada di dalam rumah ketika ada tamu.



Pandangan dari ruang keluarga



Pandangan dari ruang kerja
menuju ruang keluarga

GAMBAR 2. 11 Pemisahan area publik dan privat pada rumah tinggal tipe 70
Sumber: Jurnal "Pengaruh Hijab Perempuan Pada Tata Ruang Rumah Tinggal Muslim" oleh Sukmayati Rahmah

Dari ketiga tipe rumah tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep hijab dalam hunian dapat diterapkan melalui:

TABEL 2. 2 Cara penerapan konsep hijab dalam hunian berdasarkan preseden 1

Aspek	Penerapan	Tujuan
Zonasi	Zonasi yang jelas, yaitu zona publik (berupa ruang tamu) dan zona privat (berupa ruang keluarga dan kamar tidur)	- Mencegah akses visual langsung dari area publik ke area yang lebih privat - Mendukung batasan antar-ruang
Orientasi dan pengarah	Pengaturan orientasi pintu dari area publik yang tidak langsung mengarah ke area yang lebih privat	Mengurangi keterbukaan secara langsung dari zona publik ke privat
Pembatas arsitektural maupun non-arsitektural	Penggunaan dinding pembatas dengan atau tanpa rongga, foyer sebagai ruang transisi, serta tirai	- Membatasi pandangan secara langsung dari zona publik ke zona privat - Memungkinkan ventilasi

		tetap baik di dalam rumah
--	--	---------------------------

Luas lahan menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat kesulitan saat memisahkan dua zona tersebut. Untuk lahan yang terbatas, ruang tamu dapat dibuat menyatu dengan teras. Hal ini agar hijab perempuan yang ada di dalam rumah tersebut tetap terjaga. Semakin sempit lahan rumah tinggal, maka semakin sulit untuk memisahkan zona publik dan zona privat di dalamnya (Rahmah, 2012).

2.4.2 Rumah Tinggal di Kampung Cemani, Surakarta

(Anas dkk., 2015) menemukan 3 strategi yang diterapkan oleh masyarakat Kampung Cemani, Surakarta untuk tetap menerapkan konsep rumah islami di lahan yang terbatas yaitu:

1. Model *sharing space*

Ada satu ruang yang digunakan bersama di dalam gang tersebut. Contohnya yaitu ruang parkir dan ruang jemur pakaian.



GAMBAR 2. 12 *Sharing space* masyarakat Kampung Cemani
Sumber: Survei (Anas dkk., 2015)

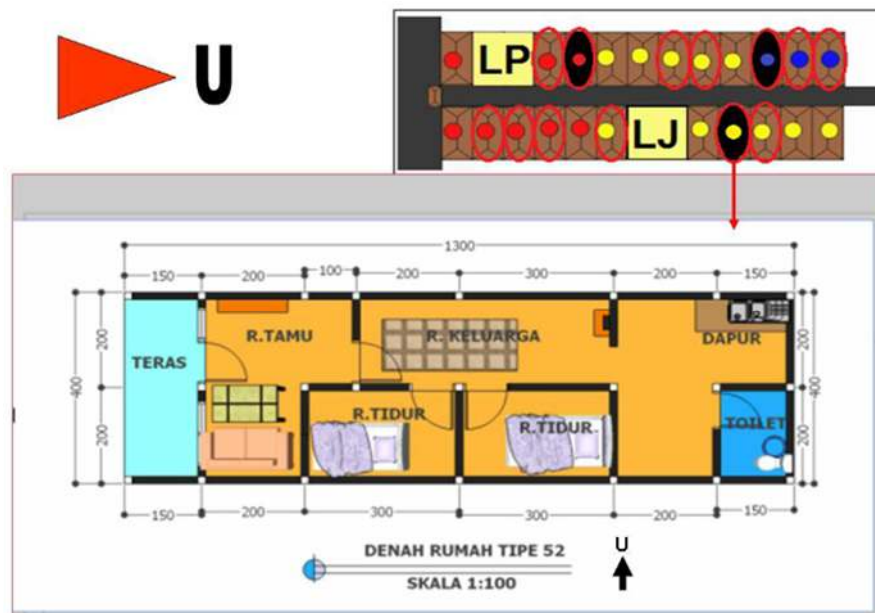
2. Model *flexibel room*

Ruangan di dalam rumah masyarakat Cemani dibuat multifungsi. Contohnya yaitu ruang keluarga dan tempat jahit yang berada dalam satu ruangan.



GAMBAR 2. 13 Flexible room masyarakat Kampung Cemani
Sumber: Survei (Anas dkk., 2015)

Walaupun lahan yang dimiliki rumah tinggal Masyarakat Kampung Cemani dapat dikatakan sempit, mereka tetap mempertahankan ciri khas arsitektur islam yaitu hijab. Hal ini terlihat pada denah ruang tamu dan ruang keluarga yang dipisahkan dengan elemen masif (Lihat gambar 2.14). Denah tersebut merupakan denah rumah tipe terkecil yang menjadi objek pada penelitian (Anas dkk., 2015).



GAMBAR 2. 14 Denah rumah tipe 52 di Kampung Cemani
Sumber: Survei (Anas dkk., 2015)

Sehingga konsep hijab dalam hunian dapat diterapkan melalui:

TABEL 2. 3 Cara penerapan konsep hijab dalam hunian berdasarkan preseden 2

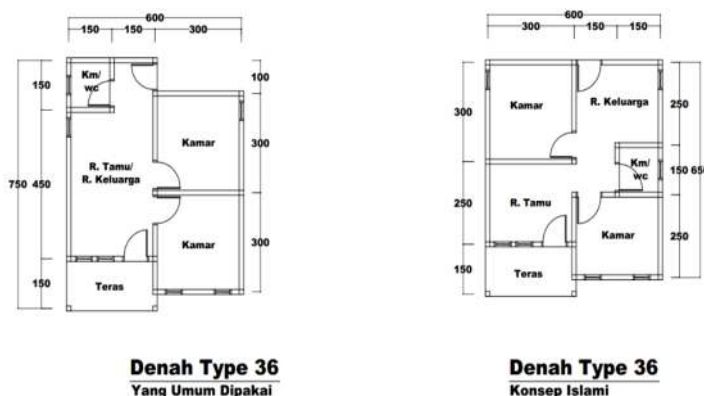
Jenis Kriteria	Keterangan	Contoh Penerapan
Sharing Space	Menggunakan satu ruang untuk digunakan bersama dengan warga lainnya	Ruang parkir, ruang jemur pakaian

<i>Flexible Room</i>	Membuat ruangan multifungsi	Ruang keluarga dan tempat jahit
----------------------	-----------------------------	---------------------------------

2.4.3 Komplek Perumahan di Martapura

Dalam penelitian (Hidayati, 2018) ia membuat alternatif desain sebagai pembanding antara desain rumah subsidi yang sudah umum digunakan dengan desain rumah subsidi yang berkonsep islami. Konsep hijab pada rumah tinggal di Martapura mencerminkan penerapan nilai-nilai Islam dalam desain arsitektur dan tata ruang. Hijab dalam konteks rumah tinggal merujuk pada pembatas yang mengatur interaksi sosial dan menjaga privasi penghuni.

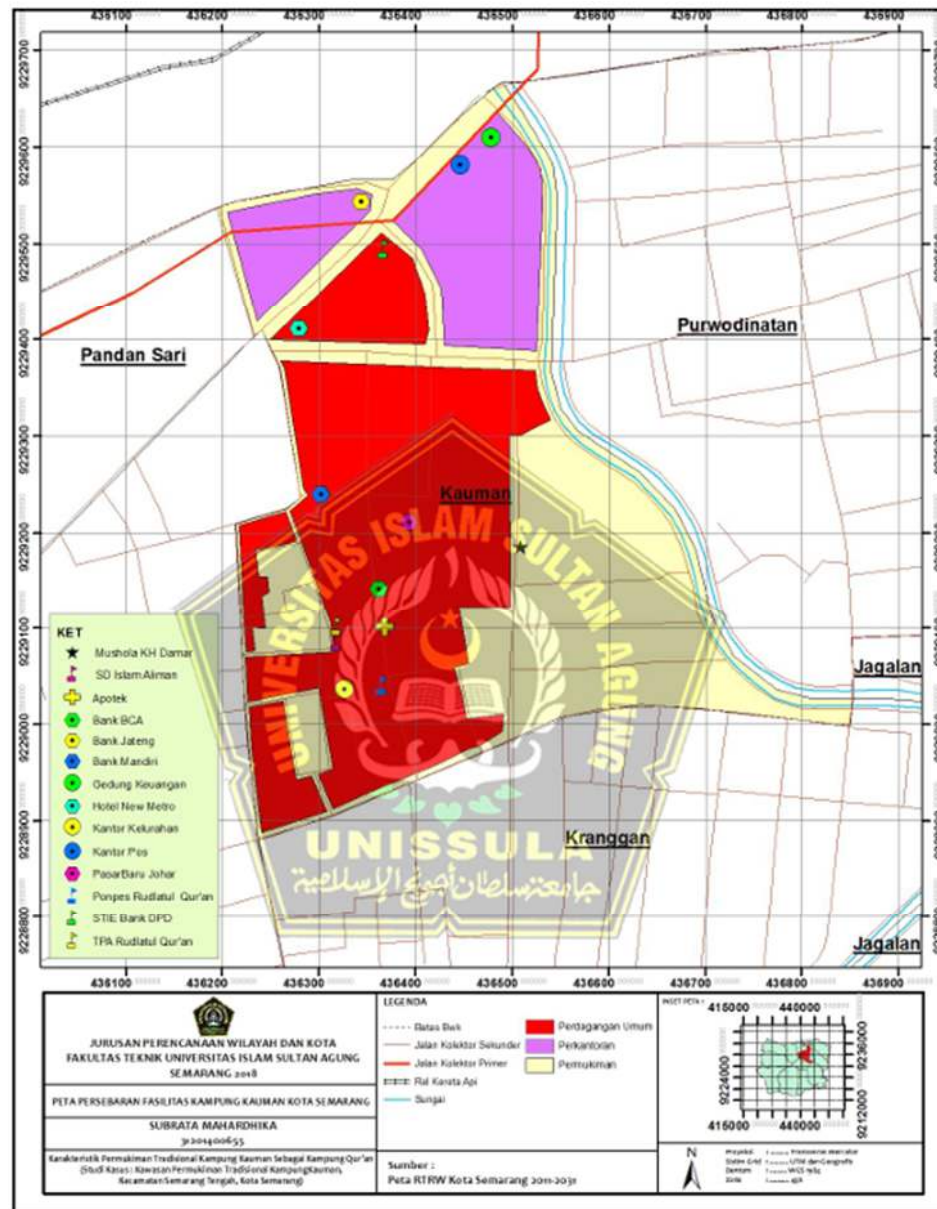
Penerapan konsep hijab pada rumah tinggal yang dirancang oleh Hidayati (2018) disesuaikan dengan keterbatasan lahan, sehingga desain rumah cenderung minimalis. Tata ruang dirancang untuk memisahkan area publik, seperti ruang tamu, dari area privat, seperti kamar tidur, guna menjaga privasi penghuni. Pola sirkulasi memastikan tamu harus melewati ruang publik sebelum memasuki area privat, memberikan penghuni kesempatan untuk memberikan izin dan menciptakan keseimbangan antara privasi dan keramahan. Berikut ini perbandingan antara denah rumah yang umum digunakan dan denah rumah yang telah diredesain oleh (Hidayati, 2018):



GAMBAR 2. 15 Perbandingan Denah Rumah Tipe 36/120 Umum & Konsep Islami Posisi WC/Kamar Mandi di Dalam

Sumber: Jurnal "Implementasi Konsep Rumah Islami pada Perumahan di Martapura" oleh Nurul Hidayati

2.4.4 Kampung Kauman, Semarang



GAMBAR 2. 16 Peta lokasi Kampung Kauman Semarang

Hijab dalam konteks pemukiman Kauman dapat dipahami sebagai pembatas atau penutup yang memiliki dua bentuk: hijab fisik (seperti dinding atau pagar) dan hijab perilaku (norma sosial yang mengatur interaksi antar individu). Tujuan utama dari hijab adalah untuk menjaga privasi visual dan melindungi norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat Muslim (Hidayat & Sari, 2022). Di Kampung Kauman, hijab berperan penting dalam penataan ruang permukiman. Kawasan ini

memiliki pola tata ruang yang memperhatikan aspek-aspek privasi, seperti jalan-jalan yang sempit dan penggunaan elemen pembentuk ruang (path, edge, district, node, landmark) yang menciptakan suasana yang kondusif untuk kehidupan beragama (Mahardika, 2023).

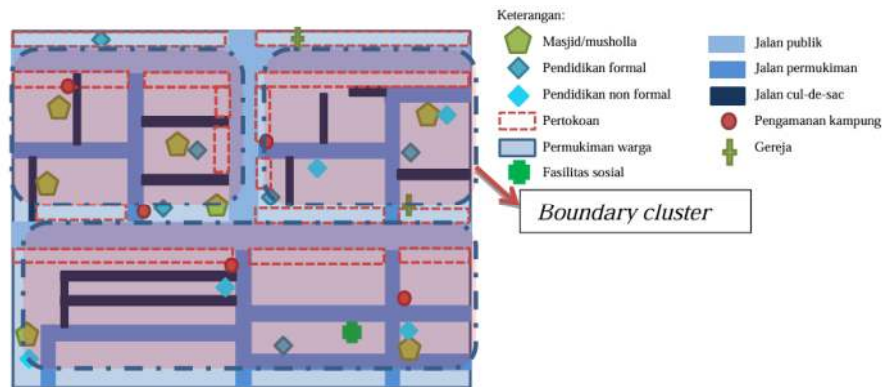
Konsep hijab di Kauman juga terkait erat dengan nilai-nilai Islam (Hidayat & Sari, 2022) (Mahardika, 2023), seperti:

1. *Hablumminallah* : Hubungan manusia dengan Tuhan, tercermin dalam desain masjid sebagai pusat kegiatan ibadah
2. *Hablumminannas* : Hubungan antar manusia, di mana hijab berfungsi untuk menjaga interaksi sosial yang harmonis dan saling menghormati
3. *Hablumminalalamien* : Keselarasan dengan lingkungan, di mana arsitektur rumah tinggal diintegrasikan dengan alam sekitar

Konsep hijab di pemukiman Kauman Semarang tidak hanya merupakan aspek fisik tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan agama yang mendalam. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat Kauman mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari mereka melalui arsitektur dan tata ruang yang mempertahankan identitas budaya mereka.

2.4.5 Permukiman Kampung Arab di Malang

Diagram menunjukkan bahwa setiap cluster RW dikelilingi area pertokoan dan diawali dengan gang permukiman yang dibatasi oleh pos satpam dan gerbang pintu ganda, memberikan keamanan tambahan. Jalan yang digunakan meliputi jalan publik (*thoroughfare/thariq al-muslimeen*) untuk umum dan jalan *cul-de-sac* (*no-exit street*) untuk penghuni dan tamu, sehingga mudah memantau orang asing. Area pendidikan dipisahkan untuk laki-laki (At Taroqie Putra) dan perempuan (At Taroqie Putri), sementara fasilitas umum seperti masjid, yayasan sosial, tempat pengajian, dan klinik terletak di area intim warga, meningkatkan efisiensi dan kedekatan antarwarga. Lebar jalan permukiman (3-4 m dan 2-3 m) serta *cul-de-sac* (1-2 m) mengikuti standar masa Rasulullah, sesuai aturan Ibnu Ar-Rami.



GAMBAR 2. 17 Diagram sebaran elemen yang membentuk permukiman Kampung Arab Malang
 Sumber: "Praktek Ruang Pada Hunian Muslim Di Permukiman Kampung Arab Malang" oleh Ita Roihanah (2012)

2.4.6 Kesimpulan dari Preseden

Melalui tiga preseden yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsep hijab dapat diterapkan di rumah tinggal dengan cara:

TABEL 2. 4 Kesimpulan dari preseden

Jenis Kriteria	Penerapan	Tujuan
Zonasi	Zonasi yang jelas, yaitu zona publik (berupa ruang tamu) dan zona privat (berupa ruang keluarga dan kamar tidur)	- Mencegah akses visual langsung dari area publik ke area yang lebih privat - Mendukung batasan antar-ruang
	Terdapat jalan khusus untuk warga permukiman, agar mudah memantau orang asing	
Orientasi dan pengarah	Pengaturan orientasi pintu dari area publik (ruang tamu) yang tidak langsung mengarah ke area yang lebih privat	Mengurangi keterbukaan secara langsung dari zona publik ke privat
Pembatas arsitektural	Penggunaan dinding pembatas dengan atau	- Membatasi pandangan secara langsung dari zona

atau non-arsitektural	tanpa rongga, foyer sebagai ruang transisi, serta tirai	publik ke zona privat - Memungkinkan ventilasi tetap baik di dalam rumah
<i>Sharing Space</i>	Menggunakan satu ruang untuk digunakan bersama dengan warga lainnya Contoh: Ruang parkir, ruang jemur pakaian	- Mengoptimalkan keterbatasan ruang - Meminimalisir kesan sesak
<i>Flexible Room</i>	Membuat ruangan multifungsi Contoh: Ruang keluarga dan tempat jahit	

Dari tabel di atas, terlihat bahwa terdapat 6 jenis kriteria untuk menerapkan rumah tinggal yang islami atau rumah tinggal dengan mengedepankan konsep hijab. 3 kriteria pertama lebih berfokus pada ruang-ruang di dalam rumah tinggal itu sendiri, yakni tentang bagaimana menerapkan konsep hunian yang islami tanpa menggunakan area lain. Sedangkan 3 kriteria terakhir lebih berfokus pada solusi atas terbatasnya lahan hunian. Ini melibatkan kesepakatan bersama warga lainnya (tetangga) dalam menerapkan solusi tersebut.